

MODUL PRAKTIKUM

KOMPUTERISASI PERPAJAKAN 2 & PRAKT



Versi	3.1
Tahun Penyusunan	2012
Tim Penyusun	1. Silvia Avira, SE. MM
	2. Irmawati Wijaya, SE. MMSI
	3. Muhammad Arifin
	4. Restiyanti

Laboratorium Akutansi Lanjut B (Perpajakan)

Jurusan Akutansi

Fakultas Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS GUNADARMA
2012

Pertemuan 1

PPN dan PPnBM

P1.1 Teori PPN dan PPnBM

A. Undang-Undang PPN

UU No.8 Tahun 1983 telah diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000, sebagai dasar hukum PPN adalah tetap UU No.8 Tahun 1983 yang dalam Pasal 20-nya ditentukan bahwa UU ini dapat disebut Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan saat ini telah diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009.

B. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum:

Adapun mekanisme ini diatur dalam Pasal 9 dan 13 UU PPN 1984, sebagai berikut:

- a) Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak (FP) untuk memungut Pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran / PK (*Output Tax*). Hal ini sesuai dengan basis akrual (*Accrual Basis*) yang digunakan oleh UU PPN 1984.
- b) Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut diatas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan / PM (*Input Tax*).
- c) Pada akhir masa Pajak, Pajak Masukan (PM) tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan , maka kekurangannya dibayar ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh DJP selambat - lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. (**$PK > PM = \text{Kurang Bayar}$**).
- d) Bila Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan hutang pajak dalam masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (*Restitusi*). (**$PM > PK = \text{Lebih Bayar}$**).
- e) Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran Pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, selambat - lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa Pajak.

2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat khusus :

Mekanisme ini diatur dalam Pasal 16A UU PPN Tahun 1984, sebagai Berikut:

- a) Instansi pemerintah, badan atau orang yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
- b) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak.
- c) Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran Harga Jual atau penggantian, “memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir (b) dan melaporkan kepada KPP setempat.
- d) SSP tersebut pada butir (c) kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

C. Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat 1

- a) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
- b) Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d) Pemakaian sendiri atau pemberian cuma – cuma.
- e) Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat *dikreditkan*.
- f) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang.
- g) Penyerahan BKP secara konsinyasi.
- h) Penyerahan BKP antar divisi atau unit dalam suatu perusahaan terpadu sepanjang divisi / unit tersebut terletak di wilayah KPP berbeda.

D. Tidak Termasuk Penyerahan BKP Pasal 1A ayat 2

- a) Penyerahan BKP kepada Makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD.
- b) Penyerahan BKP untuk jaminan hutang.
- c) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak.
- d) Penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP.

E. Yang Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Pasal 4A ayat 2

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir, kerikil, biji timah, biji emas.
- b) Barang . barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti : beras, sagu, gandum, kedelai, garam baik yang beryodium atau tidak.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d) Uang, emas batangan, dan surat . surat berharga.

F. Yang Tidak Termasuk Jasa Kena Pajak Pasal 4A ayat 3

- a) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik.
- b) Jasa dibidang pelayanan social.
- c) Jasa dibidang pengiriman surat dan perangko.
- d) Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- e) Jasa dibidang keagamaan.
- f) Jasa dibidang pendidikan.
- g) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
- h) Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- i) Jasa dibidang angkutan umum di darat dan air.
- j) Jasa dibidang tenaga kerja.
- k) Jasa dibidang perhotelan.
- l) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

G. Kewajiban PKP Pasal 3A ayat (1) dan (2)

- a) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
 - Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak / PKP (Pasal 2 ayat (2) UU KUP).
- b) Memungut Pajak Terutang
 - Membuat Faktur Pajak / FP (Pasal 13 UU PPN 1984).

c) Menyetor Pajak Terutang

- Wajib mencatat sejumlah perolehan dan penyerahan BKP / JKP dalam pembukuaan dan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan (Pasal 6 dan 9 UU KUP).

d) Melaporkan Pajak terutang

- Mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN (Pasal 3 UU KUP).

H. Saat Pembuatan Faktur Pajak PMK No. 38/PMK.03/2010

- 1) Selambat - lambatnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan mendahului pembayaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut telah diterima pembayaran.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 4) Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN.
- 5) Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP

I. Syarat Pajak Masukan Dapat di Kreditkan

- 1) Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PK P (sudah dikukuhkan).
- 2) Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah, benar dan lengkap.
- 3) Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuk tujuan konsumtif direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pemegang saham.

J. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat di Kreditkan Pasal 16 B

- 1) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- 2) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis **sedan dan station wagon**, kecuali jika barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahannya, Misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor.
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- 5) Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
- 6) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Paj aknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN.
- 7) Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- 8) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- 9) Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKp berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 2A UU PPN.
- 10) Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

K. Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak Pasal 7, Pasal 1 angka 26 dan Pasal 8A

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (Nol Persen).

- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagai mana dimaksud dapat diubah menjadi serendah . rendahnya 5% (Lima Persen) dan setinggi tingginya 15% (Lima Belas Persen).

L. Objek Pajak Pasal 4 ayat 1huruf A, B, C ,D, E dan F

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak.

M. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dapat Dikenakan Pada Pasal 5

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

N. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 8

- 1) Tarif Pajak atas Penjualan Barang Mewah adalah paling rendah 10% (Sepuluh Persen) dan paling tinggi 75% (Tujuh Puluh Lima Persen).
- 2) Atas Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dikenakan Pajak dengan Tarif 0% (Nol Persen).
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Tarif sebagai mana dimaksud diatas.

- 4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

P1.2 Contoh Kasus

Contoh Kasus 1

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Tekstil, PT. UNTUNG. Berikut ini adalah data - data penjualan PT. UNTUNG yaitu menjual 80 buah kemeja pada Toko “RUGI” dengan harga @ Rp 120.000, pemakaian sendiri 15 buah kemeja, dimana DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor yaitu @ Rp 90.000. Maka atas transaksi yang terj adi diatas, PPN yang terutang sebesar :

- Atas penjualan 90 pasang kemeja: $10\% \times (80 \times \text{Rp. } 120.000) = \text{Rp. } 960.000$
- Untuk pemakaian sendiri : $10\% \times (12 \times \text{Rp. } 90.000) = \text{Rp. } 108.000 +$
Jumlah PPN terutang **Rp.1.068.000**

Contoh Kasus 2

Perusahaan “ M EYKHA” adalah perusahaan yang memproduksi Kulkas. Barang tersebut dikategorikan sebagai Barang Mewah dan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Desember 2011 perusahaan “MEYKHA” menjual 20 buah Kulkas pada Toko “SMITH” dengan harga jual @Rp 4.600.000. Maka PPN dan PPnBM yang terutang oleh perusahaan MEYKHA sebesar :

- PPN yang terutang : $10\% \times (20 \times \text{Rp. } 4.600.000) = \text{Rp. } 9.200.000$
- PPnBM yang terutang: $20\% \times (20 \times \text{Rp. } 4.600.000) = \text{Rp. } 18.400.000 +$
Jumlah PPN dan PPnBM yang terutang **Rp.27.600.000**

Jika Toko “SMITH” menjual kembali kulkas tersebut diatas sebanyak 20 buah dengan harga @ Rp.5.000.000 maka PPN yang terutang oleh Toko “SMITH” adalah sebesar :

- PPN yang terutang : $10\% \times (20 \times \text{Rp. } 5.000.000) = \text{Rp. } 10.000.000$

Catatan:

Dalam hal ini Toko “SMITH” tidak boleh memungut PPnBM, karena PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat barang tersebut dijual oleh produsen/pabrikan.

P1.3 Latihan

1. Berikut ini adalah data - data pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh I-'T. Alanscie selama tahun 2011 :

Bulan	Pembelian	Penjualan
Juli	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
Agustus	Rp. 8.000.000	Rp. 7.000.000
September	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000
Oktober	Rp.15.000.000	Rp. 8.000.000
November	Rp.1 0.000.000	Rp.1 2.000.000
Desember	Rp. 9.000.000	Rp. 5.000.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar dan Kurang Bayar setiap bulannya !

2. Selama tahun 2011 P'T. Budiman melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Berikut ini adalah data - datanya :

Bulan	Pembelian	Penjualan
Januari	Rp.12.300.000	Rp. 8.400.000
Februari	Rp.1 0.800.000	Rp. 11.000.000
Maret	Rp. 8.900.000	Rp. 6.800.000
April	Rp. 9.000.000	Rp. 7.500.000
Mei	Rp.16.900.000	Rp. 10.800.000
Juni	Rp. 4.000.000	Rp 7.500.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar dan Kurang Bayar setiap bulannya !

3. P'T. Susis selama 6 bulan pertama tahun 2011 melakukan kegiatan operasionalnya sebagai berikut :

Bulan	Pembelian	Penjualan
Januari	Rp. 6.500.000	Rp. 4.000.000
Februari	Rp. 8.200.000	Rp. 6.000.000
Maret	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000
April	Rp.15.200.000	Rp.1 1.500.000
Mei	Rp. 8.000.000	Rp. 2.000.000
Juni	Rp.10.000.000	Rp. 9.800.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar dan Kurang Bayar setiap bulannya!

4. PT. Waldix adalah perusahaan yang bergerak dalam industri sepatu. Selama bulan Juni 2011, PT. Waldi menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut :

- 1 Juni 2011 : Membeli kulit sintetis untuk bahan baku pembuatan sepatu pada PT. Homeypad sebesar Rp.20.000.000.
- 3 Juni 2011 : Menjual 500 pasang sepatu dengan harga Rp.75.000.000 kepada Toko Sepatu “ Gembul ”.
- 4 Juni 2011 : Mengekspor 2000 pasang sepatu wanita dengan nilai ekspor US\$ 1800 (Nilai Konversi yang berlaku per 4 Juni 2011 USD 1 = Rp.9.500).
- 6 Juni 2011 : Menjual 150 pasang sepatu anak – anak kepada Toko “ Warna - Warni ” seharga Rp.6.500.000.
- 10 Juni 2011 : Membayar uang langganan telepon di Bank Daerah untuk bulan Maret 2011 sebesar Rp.7.600.000 (harga sudah termasuk PPN).
- 14 Juni 2011 : Membeli bahan perekat sepatu dari PT. “ **Tomkins Women** ” seharga Rp.2.500.000 (harga sudah termasuk PPN).
- 20 Juni 2011 : Disumbangkan sejumlah sepatu untuk anak - anak korban gempa yang menurut harga pasar wajar sebesar Rp.8.500.000, termasuk laba 30%.
- 28 Juni 2011 : Diterima kembali dari PT. WAS SING SAE dengan Nota Retur tanggal 22 Juni 2011 sebagian dari sepatu yang dibeli seharga Rp.3.000.000.
- 29 Juni 2011 : Membayar ongkos renovasi ruang kantor direksi kepada perusahaan kontraktor “SAE” sebesar Rp.25.000.000.
- 30 Juni 2011 : Menjual langsung barang – barang dari pabrik dalam rangka cuci gudang kepada konsumen dengan harga Rp.70.000.000.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar jika pada bulan Mei tahun 2011 terjadi Lebih Bayar Rp.1.500.000

5. PT. Restiku adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Garment. Dalam bulan Oktober 2011, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1 Oktober 2011 : Menyerahkan sejumlah seragam yang telah dipesan oleh TNI dan POLRI untuk upacara peringatan hari ABRI seharga Rp.75.000.000.

3 Oktober 2011 : Menjual sejumlah kain tipe Santung kepada Toko Laku seharga Rp.25.000.000.

4 Oktober 2011 : Membayar uang langganan telepon sebesar Rp.2.500.000 (Harga Termasuk PPN).

10 Oktober 2011 : Menyumbang sejumlah pakaian seragam bagi anak-anak panti asuhan “ My Heart ” dengan harga pasar Rp.15.000.000 termasuk laba 25%.

13 Oktober 2011 : Dalam rangka ulang tahun perusahaan, PT. Jayaku mengadakan bazar murah dengan menjual langsung berbagai macam kain di halaman pabrik kepada konsumen dengan harga Rp.35.000.000.

14 Oktober 2011 : Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 12 Oktober 2011 sebagian dari benang sutera yang dibeli dari PT Kujaya. karena salah pengepakan seharga Rp.12.000.000.

18 Oktober 2011 : Membayar kepada PT. Sinaga atas pembelian accu untuk armada mobil box sebagai alat pengangkutan seharga Rp.51 .000.000 (Termasuk PPN).

20 Oktober 2011 : Membayar kekurangan atas pembelian kapas pada PT. Bachdim seharga Rp.8.500.000.

25 Oktober 2011 : Membayar ongkos perbaikan mesin tenun kepada PT. Berkah sebesar Rp. 4.000.000.

30 Oktober 2011 : Diterima pembayaran dari KPKN Rp. 15.000.000 atas penyerahan sejumlah pakaian seragam yang telah dipesan pada bulan Agustus 2011.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar / Kurang Bayar jika diketahui pada bulan September 2011 terjadi Lebih Bayar sebesar Rp.3.500.000 !

6. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2011 pada PT. Pertamina, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri furniture :

2 Juni 2011 : Diekspor sejumlah furniture dari rotan ke Libanon dengan nilai ekspor US\$ 25.000 (Kurs yang berlaku adalah USA 1 = Rp 9.500).

4 Juni 2011 : Dijual kepada PT. Reborn seperangkat furniture untuk interior kantor sebesar Rp. 151.000.000.

10 Juni 2011 : Membayar uang langganan telepon untuk bulan Mei 2011 sebesar Rp. 2.800.000 (Harga sudah termasuk PPN).

12 Juni 2011 : Membayar sejumlah kayu jati yang dipesan dari PT. Hamtaro sebesar Rp. 68.000.000.

15 Juni 2011 : Diterima pembayaran dari Bapak Bombom atas pembelian 2 set perlengkapan ruang tidur seharga Rp. 60.000.000.

20 Juni 2011 : Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, PT. Ucul menyumbangkan sejumlah meja dan kursi ke Sekolah Dasar di daerah terpencil yang nilai pasarnya diketahui sebesar Rp.55.000.000 (termasuk laba 3 0%).

21 Juni 2011 : Diterima kembali dari PT. Mardiasmo sebagian dari furniture yang dipesan karena salah pengecatan, dengan harga Rp. 18.000.000.

23 Juni 2011 :Memesan makanan untuk jamuan tamu berupa 20 box nasi di RM. Manyoss (bukan PKP) seharga Rp.250.000.

26 Juni 2011 : Diterima pembayaran dari PT. Tom sejumlah furniture yang dipesan pada bulan Mei 2011 seharga Rp. 48.000.000.

30 Juni 2011 : Membeli cat kayu dan dempul dari PT. Jerry seharga Rp.17.500.000.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar / Kurang Bayar jika diketahui pada bulan Mei 2011 terjadi Lebih bayar sebesar Rp.2.500.000!

P1.4 Daftar Pustaka

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. <http://www.pajak.go.id>